



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

pemohon, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan, XX bertempat tinggal di Jalan XX Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

termohon, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon

Setelah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 178/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 17 Januari 2011.

Hal. 1 dari 11 Put. No.178/ Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri. sesudah melangsungkan akad nikah di rumah keluarga termohon, pemohon langsung meninggalkan termohon, kembali ke rumah orang tua pemohon.
3. Bahwa pemohon tidak bersedia hidup bersama dengan termohon, karena pernikahan pemohon bukan atas kerelaan pemohon, melainkan karena termohon hamil dan pemohon sebagai orang yang harus bertanggung jawab.
4. Bahwa olehnya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemohon menikah dengan termohon, dan anak yang dilahirkan termohon yang bernama, umur 1 tahun, kini berada dalam pemeliharaan termohon.
5. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
6. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, pemohon hadir di persidangan dan termohon datang menghadap dan oleh majelis hakim memerintahkan kepada

Hal. 2 dari 11 Put. No.178/ Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2008 dan kedua pihak sepakat memilih Dra. Hj. A. Djohar sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Juni 2012 mediator menyatakan tidak berhasil.

Bahwa disamping itu majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian kedua pihak tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur pengadilan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 15 Maret 2010 Nomor 77/Pdt.G/2010/PA Mrs. yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon kecuali dalil permohonan pemohon pada point tiga yang tertulis kata menuduh dihapus.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar termohon menikah dengan pemohon pada tanggal 1 Januari 2011.
- Bahwa benar termohon dengan pemohon tidak pernah rukun sebagai suami isteri karena pemohon sesudah melangsungkan aqad nikah dirumah keluarga termohon, pemohon langsung pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa benar pemohon dan termohon menikah secara terpaksa karena termohon hamil sebelum menikah dan yang menghamili termohon adalah pemohon sendiri dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa pemohon dan termohon benar telah dikarunia anak yang bernama Putra bin Herman umur 1 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.



- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kedua pihak tetapi tidak berhasil, karena pemohon tidak mau hidup bersama sebagai suami isteri dengan termohon.
- Bahwa termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon.

Bahwa atas jawaban termohon, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon .

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 17 Januari 2011 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P).

Bahwa selain itu pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1....., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Dusun xX, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kemanakan saksi, sedang termohon adalah istri pemohon yang bernama
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon tidak pernah rukun sebagai suami istri, karena pemohon menikah dengan termohon bukan atas kerelaan pemohon melainkan termohon hamil dan pemohon harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon di rumah keluarga termohon, pemohon langsung pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon.



- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang yang bernama, umur 1 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak mau rukun dengan termohon.

2., umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan XX, bertempat tinggal di Dusun XX, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah kemanakan saksi, sedang termohon adalah istri pemohon yang bernama.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon tidak pernah rukun sebagai suami istri, karena pemohon setelah menikah dengan termohon langsung pergi meninggalkan termohon, karena pernikahannya bukan atas kerelaan pemohon melainkan termohon hamil sebelum menikah dan pemohon harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang yang bernama, umur 1 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak mau rukun dengan termohon.

Bahwa termohon tidak mengajukan saksi-saksi karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan berikutnya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada akhirnya pemohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap mau bercerai dengan termohon sedang termohon dalam jawabannya tidak



keberatan untuk diceraikan oleh pemohon serta pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara konvensi ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, permohonan pemohon dan jawaban termohon adalah bermaksud sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Perma No. 1 Tahun 2008 dan kedua pihak sepakat memilih Dra. Hj.A. Djohar. sebagai mediator dalam perkara ini dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 22 Juni 2012 mediasi atas perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengusahakan perdamaian kedua pihak tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap mau menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah di DusunXX, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Maros pada tanggal 1 Januari 2011.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dengan termohon maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini pemohon mendalilkan perkawinannya dengan termohon telah pecah yang disebabkan oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, karena perkawinan pemohon dengan termohon adalah terpaksa karena termohon hamil sedang pemohon harus mempertanggung jawabkan perbuatan pemohon tersebut, dilain pihak termohon mendalilkan betul telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebabnya adalah pemohon sendiri karena setelah



menikah pemohon langsung meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon tetapi meskipun demikian termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok sengketa tersebut, indikator hukumnya apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun penyebabnya ditemukan tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon dan termohon sudah tidak dapat didamaikan dalam suatu rumah tangga karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus malah sesuai pengakuan kedua pihak telah berpisah tempat tinggal sejak sesudah pernikahan berlangsung yaitu sejak 1 Januari 2011 sampai sekarang dan keduanya telah rela untuk melakukan perceraian namun karena menurut hukum masalah perceraian secara imperatif harus lebih dahulu didengar keterangan keluarga dekat kedua belah pihak sebagai saksi, oleh karena itu pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dari pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan karena pemohon tidak mau rukun dengan termohon .
- Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon hanya terpaksa karena termohon hamil sebelum menikah dan pemohon harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.



- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak setelah pernikahan berlangsung 1 Januari 2011 sampai sekarang pemohon meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tuanya dan selama itu pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada termohon dan tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa kedua pihak tidak ada harapan lagi untuk rukun karena pemohon sudah bertekad untuk melakukan perceraian dengan termohon.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan saksi-saksi karena termohon tidak pernah lagi hadir pada persidangan berikutnya .

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil pemohon telah dikuatkan dengan kesaksian para saksi pihak pemohon yang saling mendukung satu sama lain, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon kemudian dihubungkan dengan kesaksian para saksi tersebut, maka ditemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 1 Januari 2011 sampai sekarang dan selama itu pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon dan para saksi tidak sanggup untuk merukunkan kedua pihak karena keduanya sudah bertekad untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil pemohon, jawaban termohon dan kesaksian saksi-saksi dari pemohon kemudian menemukan hukumnya bahwa ikatan perkawinan pemohon dan termohon memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk didamaikan, dengan demikian terbukti pemohon dan termohon tidak sanggup lagi membina rumah tangganya



dengan bahagia, harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi yang suci dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah, dan perkawinan yang seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan sudah berubah menjadi kebencian bagi kedua pihak maka tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon tidak pernah rukun sebagai suami isteri (qablad dukhul), maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf a talak yang dijatuhkan pemohon kepada termohon adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar kepadanya diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap termohon, didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp . 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Hj. Niar, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Put. No.178/ Pdt.G/2012/PA

Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	580.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).